



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 258 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah tingkat ke II Polewali-Mamasa tentang mengadakan padjak kendaraan, jang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Polewali-Mamasa dalam hal ini mendjalankan kekuasaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan pada tanggal 30 Djuni 1960 ;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 9 Mei 1961 No.Des.9/28/46 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;

Menimbang : Bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

Mengingat : 1.Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) jang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang No.1 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.3) ;

2.Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :


Mengesahkan "Peraturan-Daerah tingkat ke II Polewali-Mamasa tentang mengadakan padjak kendaraan, jang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Polewali-Mamasa, dalam hal ini mendjalankan kekuasaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan, pada tanggal 30 Djuni 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

- 1.Menteri Kehakimam di Djakarta,
- 2.Menteri Keuangan di Djakarta,
- 3.Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
- 4.Gubernur Kepala Daerah Kepala Daerah Sulawesi Selatan Tenggara di Makassar (2x),
- 5.Bupati Kepala Daerah Polewali-Mamasa di Polewali (2x.),

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 1 Djuni 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**